

## BAB IV

### ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH DI BIDANG POLITIK

#### A. Analisis terhadap Tugas Wakil Kepala Daerah di Bidang Politik dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa wakil kepala daerah itu memiliki fungsi dan kekuasaan tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya di wilayah yang di wakilinya, oleh sebab itu wakil kepala daerah dapat juga memberikan kontribusi kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh rakyatnya, akan tetapi dari kedudukan dan kewenangannya sebagai salah satu wakil pemerintahan daerah, tidak terlepas juga dari pro dan kontra baik dari jajaran staf-staf daerah yang ke bawah maupun pejabat-pejabat daerah.

dalam hal ini kalau kita mengacu kepada pasal 26-27 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka kita akan menemukan titik keadilan di antara wakil kepala daerahnya. Akan tetapi kalau kita menganalisis kedua pasal di atas maka kita akan menemukan lemahnya posisi wakil kepala daerah.

*Pertama;* jabatan wakil kepala daerah sifatnya membantu dan menyukseskan kepala daerah dalam memimpin daerah, melaksanakan tugas tertentu dan menggantikan kepala daerah bila berhalangan. Namun pada

pasal tersebut hilang esensi bahwa keberadaan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat dan bersama memimpin menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tugas dan wewenang wakil bersifat umum, kekuasaan penuh ada di kepala daerah dan akhirnya ini memunculkan kegamangan wakil dalam bertindak. Harusnya kepala daerah membina hubungan dengan wakil dan memberikan peluang kepada wakil sesuai dengan kontrak politik yang dibuat ketika mereka.

*Kedua;* tidak diperlukan formulasi aturan lebih aplikatif dari Kemendagri dan DPRD yang secara tegas mengatur pola hubungan mengenai tugas dan kewenangan supaya dapat berjalan sinergis, terpadu, terarah dan tidak tumpang tindih. Sehingga permasalahan ketidak harmonisan antara kepala daerah dan wakilnya sampai pengunduran diri wakil kepala daerah tidak perlu terjadi bila ada pengaturan yang jelas dan perinci mengenai tata kerja dalam memimpin pemerintahan.

*Ketiga;* tidak terdapat indikator yang mengungkapkan wakil kepala daerah dianggap bekerja efektif atau tidak efektif bekerja. Hertanto menyatakan rivalitas laten yang cenderung tidak sehat antara dua pucuk pimpinan menyebabkan tidak terbangunnya tim kerja birokrasi pemerintahan yang mapan; koordinasi tidak jalan; saling curiga tinggi;

intrik sangat vulgar; kebijakan pemerintahan menjadi tanpa visi serta etika politik dan pemerintahan terabaikan.<sup>1</sup>

Di lihat dari ketentuan di atas bahwa wakil kepala daerah memiliki kewenangan yang begitu kuat dalam melaksanakan dan menentukan program-program kerja pegawainya, agar bisa dijalankan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang pemerintahan daerah. Sebaliknya, wakil kepala daerah memahami dan mempraktikkan kepemimpinan daerah bukan dalam rangka melaksanakan peran sebagai orang kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan sebagai pihak yang paling "*berkeringat*" dalam pencalonan dan keterpilihan.

Dan juga kalau kita mengacu dari berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini muncul di media masa maupun elektronik maka akan dapat kita nilai tentang keberadaan tugas seorang wakil kepala daerah terutama di bidang politik. Misalnya kontroversi/perdebatan tentang penyelenggaraan otonomi daerah lebih khususnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan melaksanakan kewajiban daerah terhadap masyarakat di daerah yang dipimpinnya, tentang tugas kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan dengan wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota).

Yang jadi concern kita terhadap kontroversi kepala daerah/wakil kepala daerah, antara lain, terjadi rivalitas di antara keduanya, seakan

---

<sup>1</sup>Penjabaran Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004

keduanya “berebut” tugas/wewenang sampai muncul kesan “dua matahari”. Sampai ada wakil kepala daerah yang “merajuk” dan minta mundur atau pecah kongsi (kepala daerah yang masih satu masa pengabdian tidak lagi mengambil wakilnya untuk mencalonkan untuk masa jabatan kedua, dan wakil kepala daerah maju menjadi calon kepala daerah).

Sesungguhnya, semua itu tidak perlu terjadi bila mana setidaknya mengacu pada Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang (UU) No. 32/2004 juga UU No. 12/2008 perubahan pertama UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara relatif rinci tugas kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dan tugas wakil kepala daerah (wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota).

Masalahnya, ada kecenderungan kurang tulus kepala daerah untuk berbagi dengan tugas wakil kepala daerah sampai ada wakil kepala daerah yang merasa “*tak dianggap*” atau “*tak diperlukan*” padahal kepala daerah/wakil kepala daerah dipilih sebagai atau dalam satu paket melalui pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).<sup>2</sup>

Pasal 25 (a-g) UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah mengurai secara rinci tugas kepala daerah (gubernur/bupati/walikota): dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun rancangan Perda tentang APBD pada DPRD buat dibahas/ditetapkan

---

<sup>2</sup>Fahrudin Kompas, 09 Januari 2009 Problematika PERDA di era Reformasi

bersama; mengupayakan terlaksana kewajiban daerah (sesuai Pasal 22); mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dapat menunjuk kuasa hukum mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundangan.<sup>3</sup>

Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur punya tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota koordinasi pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada Pasal 26 ayat (1) a-g ayat (2) tentang tanggung jawab wakil kepala daerah pada kepala daerah/ Ayat (3) tentang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah. Dalam UU No. 12/2008, perubahan pertama UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, ditambah empat ayat (jadi tujuh ayat) tentang penggantian jabatan wakil kepala daerah kosong karena kepala daerah digantikan oleh wakil kepala daerah.

Ayat (3) Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebut wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal, berhenti/diberhentikan, tidak dapat menunaikan kewajiban selama enam bulan secara berturut-turut dalam masa jabatannya.

Tugas wakil kepala daerah (a-g): membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar kebijakan ditetapkan bersama

---

<sup>3</sup>Uraian Pasal 25 dan 26 Undang-undang No. 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah

DPRD; membantu kepala daerah mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan/pemuda, dan mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.

Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota untuk wakil kepala daerah pemerintah provinsi; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa (nagari) bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota (UU No. 12/2008, ayat ini dijadikan dua huruf c dan d);

Memberikan saran serta pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan lainnya yang diberikan kepala daerah; dan melaksanakan tugas kepala daerah bilamana kepala daerah berhalangan.

Isu dan perdebatan itulah yang membuat wakil kepala daerah seakan-akan tidak difungsikan oleh ketua dalam menjalankan tugas ke pemerintahannya di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau melirik dari analisa di atas, bahwa sebenarnya wakil kepala daerah dan ketuanya benar-benar berkerjasama dalam membangun solidaritas dan kebersamaan yang tinggi untuk menjalankan tugasnya, serta saling memberikan masukan-masukan maka akan terlaksana dengan baik semua problem-problem di daerah tersebut.

menurut peraturan-perundangan wakil kepala daerah tak lebih sekadar pembantu kepala daerah bernama jabatan kepala daerah dan dalam penyelenggaraan pemerintahan (termasuk pemerintahan daerah) menganut prinsip mono-eksekutif dan entah kenapa wakil kepala daerah harus dipilih sebagai/dalam satu paket dalam Pemilukada.

Bahwa takdir seorang kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memang hanyalah seorang pembantu dari kepala daerah/bertanggungjawab kepada kepala daerah. Yang ada itu, hanya kepala daerah, wewenang dan tanggungjawab ada pada kepala daerah., dan kepala daerah yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD.<sup>4</sup>

Sejauh dalam pencermatan Cucu Magek Dirih, bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah dipasangkan/diusung partai politik, diproses di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), berkampanye dalam Pemilukada sebagai satu paket pasangan calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, dipilih/terpilih sebagai pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah, dan lalu kenapa dalam memerintah tidak ada pembagian wewenang yang jelas kecuali takdirnya secara peraturan-perundangan atau legal formal hanya sekadar “pembantu” kepala daeran yang tugas/wewenang sangat terbatas dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Memang terasa amat sangat menyakkan dada dan tersekat di kerongkongan, tapi, siapa suruh menjadi calon kepala daerah terpilih menjadi wakil kepala daerah. Idealnya, satu pasangan calon kepala daerah

---

<sup>4</sup>Jawa Pos, Senin 23 April 2012

ibarat calon suami-isteri berlandaskan ketulusan. Lebih ideal lagi, ada kejelasan dalam berbagai hal bila dua figur bersepakat berpasangan. Yang harus dipastikan lebih dulu, adalah bagaimana peraturan-perundangan mengatur tugas mereka apabila terpilih.

Ketika debat kandidat kepala daerah, di antara yang ditanyakan Cucu Magek Dirih adalah bagaimana distribusi kekuasaan atau pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (pasal 25 dan pasal 26 UU No. 32/2004, diubah dengan UU No. 12/2008 tentang Pemerintah Daerah). Mencermati jawaban para kandidat, kelihatan mereka tidak/belum membaca apa yang menjadi tugas/wewenang kepala daerah dan tugas wakil kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 32/2004.

Dalam pemahaman Cucu Magek Dirih, bilamana ada ketulusan calon kepala daerah (kepala daerah pasca terpilih) dan penerimaan yang ikhlas dari calon kepala daerah (wakil kepala daerah pasca terpilih) menerima takdir posisi/jabatan dan tugas yang terbatas sebagai kepala daerah, bahwa keduanya sudah mengikat diri sebagai satu pasangan, maka tentu ada kemauan baik buat berbagi tugas dan kekuasaan bagi kepala daerah yang mengetahui/menyadari prinsip mono-eksekutif yang sangat mungkin membuat wakil kepala daerah merasa bilamana tidak ada kemauan baik dari dirinya berbagi kekuasaan bersama wakil kepala daerahnya, maka benih kecurigaan akan tumbuh dan merebak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Kompas, 12 Januari 2009

Sesungguhnya ada peluang kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) berbagi kekuasaan bersama wakil kepala daerah (wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota). Yaitu, saat (1) f, Pasal 26 UU No. 32/2004: melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan kepala daerah. Hanya, idealnya, calon kepala daerah sebaiknya sudah menyepakati bersama calon wakil kepala daerah atau sebaliknya calon wakil kepala daerah sudah bersepakat bersama calon kepala daerah untuk berbagi tugas/wewenang.

Sebab, kalau berbagi tugas/wewenang itu dilakukan setelah pasangan terpilih, kemungkinan akan “masuk angin”. Apatah pula bilamana ketulusan dan keikhlasan masih menjadi modal (*intangible*) moral utama kedua pasangan. Sesungguhnya pemilih masyarakat daerah amat mendambakan modal moral itu dipertahankan atau diperkuat.

Tengah diproses perubahan kedua UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah di DPR-RI. Bocorannya, prinsip mono eksekutif masih tetap dipakai. Artinya, kewenangan berada pada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), sedang wakil kepala daerah tetap pembantu kepala daerah dengan tugas yang sangat terbatas.

Karena itu, calon wakil kepala daerah dipertimbangkan tidak dipilih sebagai satu paket bersama calon kepala daerah. Melainkan kembali ke masa rezim Orde Baru, yang diajukan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota ke DPRD, dan ditetapkan pemerintah pusat (Presiden melalui Mendagri).

Artinya, kalau akhirnya memang demikian, posisi/jabatan wakil kepala daerah dikembalikan ke takdirnya yang seutuhnya. Sebab, seperti dikemukakan Mendagri Dr. HC. H. Gamawan Fauzi Dahlan Dt. Rajo Nan Sati SH, MM. ketika di masa Orde Baru, tak ada wakil kepala daerah yang pecah kongsi dengan kepala daerah dan atau tidak ada yang merajuk minta mundur di perjalanan, atau merasa tersundak karena tugas/wewenangnya yang terbatas.

Disisi lain penyebab ketidak harmonisan wakil kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, sebab pada tahun 2010 hanya 6,15 persen dari 244 pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang kembali mencalonkan diri bersama-sama untuk masa jabatan berikutnya. Sementara 93,85 persen lainnya tidak berlanjut. Dalam hal serupa juga disebutkan bahwa tidak dijelaskan berapa dari 93,85 persen pasangan itu maju lagi dengan pasangan berbeda, berapa persen salah satunya tak mencalonkan, dan berapa persen keduanya tidak mencalonkan diri.

**B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tugas Wakil Kepala Daerah di Bidang Politik dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada pembahasan bab sebelumnya bahwa wakil kepala daerah itu mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam masalah politik, dan juga wakil kepala daerah itu bukan sekedar perangkat pemerintah

daerah di bawah kepala daerah, lebih dari itu wakil kepala daerah memiliki tugas amat penting yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Oleh sebab itu wakil kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dia harus melakukan musyawarah dulu dengan kepala daerahnya, dan juga dengan perangkat-perangkat daerah yang di bawah jabatannya, agar perencanaan kedepannya yang telah disepakatinya bisa berjalan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah megebutkan tentang tugas-tugas wakil kepala daerah antara lain;

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- 2) membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- 3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- 5) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- 6) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan kepala daerah; dan
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan;
- 8) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah; dan wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti dan diberhentikan atau tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.<sup>6</sup>

Kalau dicermati dan dikaitkan dengan tugas seorang imarah/amir dalam konsep Negara Islam atau (fiqh siyasah), maka dalam hal ini terdapat relevansi antara keduanya, yang di mana tugas imarah dalam konsep fiqh siyasah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keutuhan penyelenggaraan suatu pemerintahannya yang di bawah naungan hukum Islam, dan juga diwajibkan untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, serta menjalankan roda pemerintahan yang sudah di musyawarahkan terlebih dahulu oleh pemerintahan/penguasa yang paham akan hukum Islam.

Selain itu juga tugas seorang amir dalam fiqh siyasah meliputi; pengelola administrasi politik, pengumpulan pajak, dan; sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca Rasulullah tugasnya bertambah, meliputi; memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan Islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at, mengurus administrasi pengadilan, dan ia bertanggung jawab kepada khalifah di madina.<sup>7</sup>

Walaupun relevansinya tidak secara spesifik namun tetap ada kemiripan antara kedua pemerintahan tersebut. Indonesia yang menganut demokrasi dan pemerintahan Islam yang mengacu kepada al-Qur'an dan as-

---

<sup>6</sup>Pasal 26 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>7</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan, Pemikiran*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 64-65

Sunnah sebagai hukum dan pedoman utamanya. Seperti yang diterangkan pada pasal-pasal dalam Undang-undang di atas bahwa dalam negara Islam juga mengajarkan kepada para wakilnya untuk selalu mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, serta selalu mengupayakan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan instansi-instansi pemerintahan.

Dan juga dalam imarah khoshoh biasanya dikaitkan dengan kekhususan jenis kewajiban tertentu, seperti kewajiban adanya seorang amir dalam sebuah perjalanan (*amir safar*) yang mana dengan adanya amir tersebut maka muncul kewajiban khusus kepadanya dan untuknya (amir) yang berkaitan hanya dengan perjalanan tersebut.

Contoh lain dari hal ini sebagaimana seorang amir untuk da'wah (*amir jama'ah*) mempunyai kekuasaan spesifik atas para pengikutnya yang berkaitan dengan masalah da'wah. Juga amir untuk jihad (*amir jihad*) yang mempunyai kekuasaan spesifik atas para pengikutnya dalam masalah jihad, dan imam shalat yang memiliki kepemimpinan atas seluruh jamaah shalat yang terkait dengan aktivitas shalat tersebut (dia tidak bisa memerintahkan sesuatu yang berada di luar batas wilayah kepemimpinannya).

Maka dari itu Allah SWT menyebutkan dalam firmanNya tentang diwajibkannya untuk mengangkat seorang amir dalam suatu kelompok apapun baik itu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial maupun dalam pemerintahan. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Qs. al-Baqarah ayat: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا  
 مَنۢ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْ  
 ۞ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Oleh sebab itu kenapa sangat dibutuhkan sosok seorang amir/pemimpin dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan para pengikut atau rakyat yang di pimpinnya. Karena tidak bisa di pungkiri lagi dengan keberadaan seorang amir tersebut akan sangat berpengaruh sekali dengan kondisi sosial, ekonomi maupun politik dalam suatu daerah/wilayah baik itu wilayah propinsi maupun kabupaten. Dengan tugas yang dibebankan kepadanya, maka seorang amir itu akan sangat berhati-hati dalam bertindak untuk segala macam problematika yang dihadapi oleh daerah kekuasaannya.<sup>8</sup>

Berkaitan juga dengan seorang amir atau wakil kepala daerah dengan kedudukannya di muka bumi Allah SWT. memberikan seruan kepada umat manusia akan pengangkatan manusia sebagai khalifah atau pemimpin, baik itu pemimpin di Negara maupun pemimpin di suatu daerah dalam tertentu dalam hal ini wakil kepala daerah. Sebagaimana firman

---

<sup>8</sup>*Ibid*, 66

Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Saad ayat: 26 yang ditujukan pada Nabi Daud dan umatnya pada saat itu.

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Berkaitan dengan kewajiban mengangkat seorang pemimpin di muka bumi dalam hal ini Allah SWT. juga berfirman dalam Qs. an-Naml ayat: 62

اَمِّنْ تَجِيْبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ  
 اٰلِهَةٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًاۗ مَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

*Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).*

Dari ayat-ayat di atas sudah jelas bahwa dengan keberadaan seorang amir yang memimpin disuatu daerah, baik itu kepala daerah maupun wakilnya peran mereka sangat di butuhkan sama masyarakat setempat maupun masyarakat secara luas. Maka dari itulah Allah SWT. menurunkan

wahyu tentang kewajiban mengangkat seorang khalifah di atas agar manusia bisa berfikir.